



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pengendalian/Pengawasan dan Pembinaan Usaha Warung Internet di Kabupaten Rokan Hilir, perlu mengatur ketentuan penyelenggaraan usaha warung internet;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berwenang menjalankan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Usaha Warung Internet;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMP2T, adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Pelayanan terpadu kecamatan, yang selanjutnya disebut paten, adalah pelayanan terpadu kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.

8. Badan adalah setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.
9. Penyelenggara warung internet adalah setiap orang/badan yang menyediakan dan/atau mengelola tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
11. Warung internet, yang selanjutnya disebut dengan warnet, adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
12. Kios game online, yang selanjutnya disebut game online, adalah tempat usaha berupa toko, kios atau sejenisnya yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa hiburan dan permainan menggunakan internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
14. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
16. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
17. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
18. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas yang pada umumnya menggunakan fasilitas komunikasi internet.
19. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
20. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang mendukung dan/atau membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
21. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.

22. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
24. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Judi internet (*internet gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan (*chance*), kemungkinan (probabilitas) melalui media internet.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk enata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat; dan
- c. memberikan perlindungan masyarakat dari dampak negatif internet.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi sebagai berikut:

- a. standarisasi kelayakan warung internet;
- b. perizinan pendirian usaha warung internet;
- c. perangkat lunak;
- d. lokasi dan asosiasi;
- e. peran serta dan perlindungan masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB IV
STANDARISASI KELAYAKAN
WARUNG INTERNET
Pasal 5

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek keamanan kenyamanan; dan
 - b. Aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. Memblokir situs porno, perjudian, dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. Menjaga keadaan dokumen elektronik dan tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. Bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 90 cm atau tampak kepala pengunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas dilingkungan warnet;
 - f. Menyediakan kamera pengawas (CCTV) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung;
 - g. Menyediakan tempat parkir pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan
 - h. Memiliki kamar kecil (toilet), tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab;
 - b. Membatasi jam buka dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Senin s/d hari Jumat dan hari Minggu buka mulai pukul 08.00 s/d pukul 23.00 WIB.
 2. Hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 08.00 s/d pukul 24.00 WIB.
 3. Dikecualikan pada hari jumat dilarang menggunakan warnet bagi muslim terhitung jam 11.30 s/d 13.30 WIB.
 - c. Tidak menerima konsumen pelajar tingkat pendidikan usia dini s/d tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan tertulis dari pihak sekolah ataupun orang tua.

Pasal 6

Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada instansi yang berwenang;
- b. Surat pernyataan menyanggupi untuk memenuhi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dan dibubuhi materai secukupnya;
- c. Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Surat izin gangguan;
- f. Pas Photo Pemilik/Penanggung Jawab Usaha;
- g. Fotocopy KTP;
- h. Fotocopy NPWP; dan
- i. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan jika berbentuk badan usaha.

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama usaha masih berjalan dan sepanjang tidak terjadi perubahan pada :

- a. struktur Pertanggungjawaban usaha;
- b. alamat usaha; dan
- c. kepemilikan.

BAB VI PERANGKAT LUNAK

Pasal 10

Setiap komputer untuk usaha warnet wajib menggunakan perangkat lunak legal dan berlisensi dengan ketentuan :

- a. setiap unit komputer peladen (*server*) menggunakan satu sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya;
- b. masing-masing unit komputer *client* wajib menggunakan sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian atau bukti kepemilikan sah lainnya; dan
- c. sistem operasi berlisensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
 1. satu lisensi untuk satu komputer *client*;
 2. satu lisensi untuk dua atau lebih komputer *client*; dan
 3. dalam hal satu lisensi untuk dua atau lebih komputer penyelenggara memperlihatkan bukti lisensinya.

Pasal 11

Selain kriteria kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) penyelenggara warung internet, wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi:

- a. *internet security* (keamanan internet yang mencakup antivirus, anti spam, anti spyware dan lain-lain) berlisensi yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
- b. antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warung internet yang dijalankan secara *luring (offline)*;
- c. setiap unit komputer *client* yang dijalankan secara *daring (online)* wajib dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang;
- d. program dan/atau situs terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 1. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atau pornografi;
 2. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 3. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 4. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan
 5. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (*scam and phishing*).
- e. dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang; dan
- f. pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VII LOKASI DAN ASOSIASI Pasal 12

- (1) Guna menumbuhkan iklim usaha yang sehat, penyelenggara warung internet dapat untuk membentuk asosiasi;
- (2) Pembentukan Asosiasi dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD-ART); dan
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai wadah bersama antara lain untuk mengawasi warung internet dan sebagai forum saling tukar informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII PERAN SERTA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, dan kebersihan warnet;

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman, dan bimbingan teknis warnet;
- c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pengusaha warung internet yang menimbulkan keresahan di masyarakat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet.

Pasal 14

- (1) Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan warnet khususnya, serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan, setiap penyelenggara warnet wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau log aktifitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.
- (2) Dokumentasi dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa data, gambar, suara dan video.

Pasal 15

Penyimpanan data atau log sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling kurang selama 1 tahun sejak masa penggunaan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

Guna menjamin penyelenggaraan warnet yang bertanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berwenang untuk melaksanakan tindakan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

Pasal 17

- Pembinaan warnet sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 dapat berupa :
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha warnet;
 - b. himbauan kepada pengusaha warnet;
 - c. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis; dan
 - d. menyediakan pelayanan konsultasi teknis.

Pasal 18

- (1) Penertiban usaha warnet dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. Alat atau perangkat warnet;
 - b. Kelengkapan administrasi perizinan; dan
 - c. Ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia; dan
- (4) Penertiban usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit dua tahun sekali.

BAB X
LARANGAN
Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha warnet dilarang:

- a. melanggar ketentuan perizinan;
- b. menyimpan dan/atau menyediakan situs web atau konten yang dilarang Pemerintah;
- c. melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
- d. melanggar jam operasional yang telah ditetapkan; dan
- e. memasang *keylogger* pada komputer yang akan digunakan konsumen sehingga terhindar dari pencurian data-data konsumen.

BAB XI
SANKSI
Pasal 20

- (1) Pelaku usaha warnet yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin usaha;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dalam waktu paling 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (5) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga.
- (6) Apabila terhitung sejak teguran ketiga diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha bersifat sementara.
- (7) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (8) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundangan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dikatakan pada ayat (1), PPNS daerah mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); dan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Terhadap penyelenggaraan usaha warnet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini maka penyelenggara usaha warung internet wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVI
PENUTUP
Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Agustus 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Agustus 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.41.C/2016)**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET

I. UMUM

Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Suatu Negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media internet, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan, meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial.

Berkembangnya usaha warnet sebagaimana digambarkan diatas ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi.

Oleh karna itu, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha warnet, yang didalamnya diatur mengenai standarisasi kelayakan warnet, termasuk didalamnya pengaturan mengenai sekat pada bilik warnet dan jam operasional warnet yang dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB pada hari Senin s/d Jumat dan Minggu, pukul 24.00 WIB pada hari Sabtu ataupun pada malam hari libur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Bagi pengusaha warnet membuat tanda larangan penggunaan warnet bagi umat muslim pada hari jumat dari jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 178